



WALIKOTA PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 121 / 470 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KHUSUS DALAM RANGKA PENERBITAN KARTU TANDA
PENDUDUK ELEKTRONIK BAGI PETUGAS KHUSUS PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL KOTA PARIAMAN
TAHUN 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

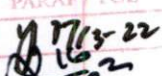
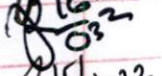
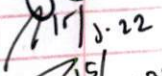
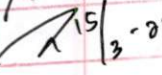
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Petugas Khusus;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Petugas Khusus;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

- c. melakukan pengambilan dan perekaman pas photo, sidik jari, iris mata dan tanda tangan petugas khusus;
- d. melakukan pengiriman data hasil perekaman ke server Integrated Database Management System (IDMS) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. melaporkan hasil perekaman kepada kepala instansi pelaksana;
- f. melakukan pencetakan KTP-el yang bersifat khusus setelah menerima notifikasi siap cetak dari tim khusus pusat;
- g. melaporkan ke tim khusus pusat bahwa KTP-el yang bersifat khusus telah dicetak;
- h. menyerahkan KTP-el yang bersifat khusus yang telah dicetak kepada petugas khusus.

- KETIGA : Dalam melaksanakan Tugasnya Tim Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Walikota Pariaman.
- KEEMPAT : Apabila terjadi mutasi Pejabat/Pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini maka cukup dengan melampirkan surat keputusan mutasi pejabat/pegawai yang baru tanpa merubah isi keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 28 Maret 2022


WALIKOTA PARIAMAN,
GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 17/3-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 16/3-22
KABAG HUKUM & HAM	 17/3-22
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 15/3-22

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 121 / 410 / 2022
TANGGAL : 28 Maret 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KHUSUS DALAM RANGKA
PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK
ELEKTRONIK BAGI PETUGAS KHUSUS PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIK KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

SUSUNAN TIM KHUSUS DALAM RANGKA PENERBITAN KARTU TANDA
PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-el) BAGI PETUGAS KHUSUS

NO	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3		4
1	Linda Osra, SH,MH	Pembina Tk.I/ IV.b	Plt. Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2	Hardinal Desman, SH	Pembina/ IV.a	Kabid Pelayanan Adminduk	Verifikator
3	Urwatul Wutsqa Hasan,S.Kom	Penata Muda / III.a	ADB	Operator

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	17/3-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	18/3-22
KEDAG. HUKUM & HAM	19/3-22
KASUBAL. PERUNDANG MUDA KOTA	21/3-22

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR